



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR :122 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan dengan cara melakukan perbaikan gizi optimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 39 Tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Daerah tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang di maksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
2. Daerah adalah Kota Makassar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
11. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat dan di daerah.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat, terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Posyandu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan kolektif dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*;

- b. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* serta mewujudkan generasi yang sehat, produktif dan berkualitas; dan
- c. mengintegrasikan dan menyelaraskan pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *Stunting* di Daerah yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. percepatan penurunan *stunting*;
- b. intervensi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*;
- c. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- d. peran kecamatan dan kelurahan;
- e. peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan;
- f. kampanye pencegahan *stunting*;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang baik dan berkualitas.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan diantaranya melalui peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

- (3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* perlu ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- (3) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menurunkan prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian penanggung jawab dan Organisasi Perangkat Daerah serta pihak pendukung.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan dalam kebijakan rencana pembangunan daerah.
- (2) Penetapan kebijakan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. sosial;
 - g. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - h. pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. ketahanan pangan dan pertanian;
 - j. lingkungan hidup;
 - k. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, dan;
 - l. sektor terkait lainnya.

Bagian Keempat
Pilar Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 8

Penurunan *Stunting* dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif Pemerintah Daerah;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

Bagian Kelima
Sasaran

Pasal 9

Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan terhadap kelompok sasaran sebagai berikut:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

BAB V
INTERVENSI PELAKSANAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

Intervensi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, terdiri atas:

- a. intervensi spesifik; dan
- b. intervensi sensitif.

Pasal 11

- (1) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup indikator layanan sebagai berikut:
 - a. ibu hamil kurang energi kronik mendapat tambahan asupan gizi;
 - b. ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
 - c. remaja putri mengonsumsi Tablet Tambah Darah;
 - d. bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapat Air Susu Ibu eksklusif;
 - e. anak usia 6-23 bulan mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu;
 - f. balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - g. balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
 - h. balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi; dan
 - i. balita memperoleh imunisasi dasar lengkap.

- (2) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mencakup indikator layanan sebagai berikut:
- a. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan;
 - b. kehamilan yang tidak diinginkan;
 - c. calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 - d. rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kota lokasi prioritas;
 - e. rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kota lokasi prioritas;
 - f. bantuan jaminan nasional, penerima bantuan iuran kesehatan;
 - g. keluarga berisiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan;
 - h. keluarga miskin dan rentang yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
 - i. target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting*;
 - j. keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan; dan
 - k. kelurahan stop buang air besar sembarangan.

BAB VI
KOORDINASI PELAKSANAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dibentuk Tim Pengendali Percepatan *Stunting*.
- (2) Tim Pengendali Percepatan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa unsur, meliputi:
- a. tenaga kesehatan
 - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Kader Pembangunan Manusia; dan/atau
 - e. unsur masyarakat lainnya.

- (3) Tim Pengendali Percepatan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, kecamatan dan kelurahan.
- (4) Tim Pengendali Percepatan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali Percepatan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibantu oleh Tim Pendamping Keluarga.
- (2) Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pendampingan pada keluarga, calon pengantin, ibu hamil, pasca salin, anak di bawah dua tahun, dan anak di bawah lima tahun.
- (3) Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah melibatkan peran Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.
- (2) Peran Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 15

- (1) Masyarakat dan sektor swasta berperan dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka penanggulangan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dan sektor swasta di bidang gizi dan penanggulangan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IX
KAMPANYE PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 16

- (1) Kampanye pencegahan *Stunting* dilaksanakan untuk mendukung percepatan penurunan stunting dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang *Stunting* serta mendorong perubahan perilaku masyarakat.
- (2) Kampanye pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran pesan kampanye menggunakan berbagai media yang ada.
- (3) Kampanye pencegahan *Stunting* merupakan tanggung jawab setiap pelaku konvergensi percepatan penurunan *Stunting* baik Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Kelurahan dan Pemangku Kepentingan di Daerah.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Tim Pengendali Percepatan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dengan melibatkan Tim Pengendali Percepatan *Stunting* di tingkat kecamatan dan kelurahan, Perangkat Daerah lintas sektor, tim pendamping keluarga, organisasi atau lembaga kemasyarakatan kelurahan, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan.
- (2) Ketua Tim Pengendali Percepatan *Stunting* menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan *stunting* kepada Wali Kota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Sumber biaya Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 39 Tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Desember 2022

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



DANIATI